

SOSIALISASI MENGENAI PEMAHAMAN TENTANG ETIKA DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN ONLINE

Enni Soerjati Priowirjanto

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

E-mail : enni@unpad.ac.id

ABSTRAK. Memasuki Pandemi Covid-19 metode pembelajaran daring menjadi trend dalam dunia pendidikan. Berdasarkan pengamatan pada kegiatan pembelajaran daring yang dilakukan pada tingkat remaja di sekolah, terlihat masih kurangnya pemahaman akan etika dalam pelaksanaan kegiatan daring. Berangkat dari pemikiran tersebut, Tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, memandang perlu untuk melakukan sosialisasi kepada guru dan siswa siswi dari SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung. Kegiatan pengabdian diawali dengan melakukan pemberian kuesioner Google Form terhadap Guru dan Siswa untuk memetakan tingkat pemahaman mereka akan etika dalam kegiatan pembelajaran daring. Pengolahan hasil kuesioner menunjukkan bahwa tingkat pemahaman Guru dan Siswa masih belum merata. Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan dari hasil diskusi dan tanya jawab, dapat diketahui terdapat peningkatan pemahaman terhadap etika dalam pembelajaran daring. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan upaya bersama antara Guru dan Siswa dalam menciptakan suasana pembelajaran daring menggunakan etika.

Kata Kunci: Etika, Pembelajaran Online, Sosialisasi

SOCIALIZATION OF UNDERSTANDING ETHICS IN ONLINE LEARNING ACTIVITIES

ABSTRACT. *Entering the Covid-19 Pandemic, online learning methods have become a trend in education. However, based on observations of online learning activities carried out at the adolescent level in schools, it can be seen that there is still a lack of understanding of ethics in implementing online activities. Departing from this thought, the Community Service Team (PPM) of the Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, considered it necessary to socialize students and teachers from SMK Negeri 3 Bandung and SMK Negeri 9 Bandung. The service activity began by providing a Google Form questionnaire to Teachers and Students to map their level of understanding of ethics in online learning activities. The processing of the questionnaire results shows that the level of understanding of teachers and students is still uneven. However, after the socialization activities were carried out from the results of discussions and questions and answers, it can be seen that there is an increase in understanding of ethics in online learning. However, it is still necessary to make joint efforts between Teachers and Students to create an atmosphere of online learning using ethics.*

Keywords: *Ethics, Online Learning, Socialization*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya teknologi baru bernama internet yang selanjutnya menjadi tulang punggung daripada penggunaan teknologi informasi saat ini. (Raharjo, 2002) Internet merupakan jaringan dari sekumpulan jaringan (*networks of networks*) yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protokol) yang sama. (Raharjo, 2002) Kehadiran internet dalam kegiatan sehari-hari telah memberikan kemudahan pada berbagai aspek kehidupan seperti misalnya untuk berkomunikasi, serta memperoleh dan menyebarkan berbagai

informasi. Selain itu, kemudahan untuk mengakses internet dimanapun dan kapanpun turut menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk terus menggunakannya. Demikian kehadiran internet tersebut menjadi awal terbukanya ruang dunia baru yang dinamakan *cyberspace*.

Cyberspace merupakan dunia virtual yang terbentuk dari hasil penyatuan antara manusia dan teknologi, yaitu dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology-ICT*). (Sitompul, 2012) *Cyberspace* memungkinkan manusia untuk berinteraksi tanpa mengenai batasan ruang, waktu, dan pembatasan lainnya seperti misalnya status sosial dan latar belakang pendidikan. Demikian penggunaan *cyberspace* tersebut dapat dikatakan turut memberikan pengaruh dan perubahan terhadap

pola atau cara menjalankan berbagai kegiatan antar manusia terutama berkaitan dengan komunikasi, seperti misalnya ialah kehadiran interaksi melalui media sosial.

Media sosial merupakan media yang memanfaatkan internet sebagai sarana untuk para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan suatu konten yang isinya meliputi blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan lain sebagainya. (Nasrullah, 2015) Pada praktiknya saat ini, media sosial digunakan oleh masyarakat tidak hanya untuk kegiatan interaksi ataupun berbagi konten biasa saja, melainkan juga digunakan untuk kegiatan lainnya seperti bisnis dan pendidikan. Contoh media sosial yang banyak digunakan saat ini adalah *Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Line*, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan penggunaan media sosial dalam ranah pendidikan, kegiatan tersebut belakangan ini menjadi hal yang lumrah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi. Selain itu, kondisi Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 hingga saat ini menjadi salah satu faktor lainnya yang mengharuskan sistem pendidikan termasuk di negara Indonesia untuk terus berkembang dan berinovasi. Adapun manfaat daripada penggunaan media sosial dalam kegiatan pendidikan diantaranya ialah: (Vanue, 2021)

- 1) Media sosial sebagai saluran komunikasi
Komunikasi yang efektif antara guru dan siswa merupakan aspek utama dan terpenting dalam menjalankan roda pembelajaran. Apabila tidak tersedia forum atau media untuk berkomunikasi antara guru dan siswa, maka kegiatan pengajaran dan pembelajaran akan sulit dilakukan dengan optimal. Demikian kehadiran media sosial menjadi salah satu solusi untuk kelancaran komunikasi.
- 2) Pembelajaran Online yang kreatif
Pembelajaran online atau daring (*E-Learning*) merupakan metode pembelajaran yang dilakukan melalui media elektronik dan aplikasi online seperti *Youtube* ataupun *Zoom Meeting*. Melalui media dan aplikasi-aplikasi tersebut, guru dan siswa dapat mengekspresikan langsung pendapat serta pengetahuan yang hendak disampaikan. Selain itu, materi yang disampaikan kerap kali lebih mudah dipahami apabila dapat dilihat sekaligus didengarkan berulang kali.

- 3) Mempermudah perolehan informasi
Media sosial untuk kegiatan pendidikan dinilai dapat meningkatkan prestasi akademik siswa dan menambah pengetahuan mereka karena adanya kemudahan untuk mengakses informasi dan melakukan pengumpulan data. Informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai platform online yang terkait dengan materi, serta melalui grup-grup belajar yang ada pada media sosial seperti *WhatsApp, Line*, dan *Facebook*.

Demikian penggunaan media sosial untuk kegiatan pendidikan merupakan hal yang bermanfaat guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran terutama di era perkembangan teknologi informasi dan Pandemi COVID-19. Meski begitu, seiring peningkatan tersebut perlu diimbangi juga dengan pemahaman oleh semua kalangan yang beraktivitas secara online atau terhubung dengan internet mengenai cara atau ketentuan pada media sosial atau bahkan *cyberspace* dengan baik dan benar.

Pemahaman mengenai etika merupakan salah satu hal yang sangat penting guna mewujudkan aktivitas pada *cyberspace* yang baik dan benar. Etika merupakan aturan tidak tertulis yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Kemudian etika dijelaskan juga sebagai suatu ilmu yang mengkaji tentang persoalan baik dan buruk berdasarkan akal pikiran manusia. (Mawardi, 2012) Secara teoritis etika diketahui terdiri atas beberapa bentuk, diantaranya: (Miswardi, Nasfi dan Antoni, 2021)

- 1) Etika Deskriptif
Etika deskriptif yaitu memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingkah laku manusia ditinjau dari nilai-nilai baik dan buruk serta hal-hal yang mana yang boleh dilakukan sesuai dengan etis yang dianut oleh masyarakat.
- 2) Etika Normatif
Etika Normatif yang membahas dan mengkaji ukuran baik, buruknya tindakan manusia yang biasanya dikelompokkan menjadi sebagai berikut:
 - a. Etika umum yang membahas berbagai macam hubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil berbagai macam kebijakan berdasarkan teori-teori dan juga prinsip-prinsip moral.
 - b. Etika khusus yang terdiri dari:
 1. Etika Sosial yaitu etika yang menekankan tanggung jawab sosial dan hubungan antar sesama manusia dalam aktivitas yang dilakukannya.

2. Etika Individual yaitu etika yang lebih menekankan kepada kewajiban manusia sebagai pribadi.
3. Etika Terapan yaitu etika yang diterapkan pada suatu profesi.

Selanjutnya, adapun fungsi dari penerapan etika secara umum dalam kegiatan bermasyarakat diantaranya adalah: (Gamedia, 2021)

- 1) Memperoleh pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai moral.
- 2) Guna pandangan atau orientasi etis dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk (pluralisme).
- 3) Guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih dalam berargumentasi secara kritis dan rasional.
- 4) Berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak boleh diubah.
- 5) Berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya.
- 6) Berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi.
- 7) Berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik itu konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya dengan gagasan yang tersistematis dan kritis.

Demikian hal-hal tersebut memperlihatkan bahwa etika secara umum memiliki beberapa manfaat seperti untuk membedakan antara hal yang baik dan buruk, kemudian menjadikan seseorang memiliki sikap lebih kritis dan rasional, serta dapat membantu untuk berpendapat dan bersikap (menjadi pandangan hidup). Bagi seseorang yang tidak mematuhi etika yang berlaku, ia akan menerima sanksi sosial dari masyarakat tersebut sehingga pemahaman dan penerapan etika dalam kegiatan bermasyarakat sangatlah penting.

Pada praktiknya saat ini, penggunaan media sosial dalam *cyberspace* di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), diketahui terdapat 210,03 juta pengguna internet di dalam negeri pada periode 2021-2022, jumlah tersebut meningkat 6,78% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebesar 196,7 juta orang, demikian hal itu pun membuat tingkat pengguna internet di Indonesia menjadi sebesar

77,02%. (Bayu, 2022) Lebih spesifik lagi, APJII menyebutkan bahwa sebanyak 99,16 persen dari kelompok pengguna usia 13-18 tahun atau anak usia sekolah sudah mengenal dan terhubung dengan internet. (Riyanto, 2022) Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan juga bahwa mayoritas anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia sudah mengakses media sosial dengan persentase 88,99%. Selanjutnya dari jumlah tersebut, secara spesifik dijelaskan juga bahwa sebanyak 66,13% menggunakannya untuk memperoleh berita atau informasi, dan sebanyak 33,04% menggunakannya untuk mengakses tugas sekolah. (Jayani, 2021) Perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan internet, *cyberspace*, dan media sosial dalam kegiatan pendidikan telah semakin marak dilakukan terutama oleh para siswa di Indonesia. Keadaan tersebut tentu merupakan suatu hal yang baik, namun di sisi lain tetap perlu diperhatikan bahwa penggunaan internet tidak selamanya menimbulkan hal positif namun juga negatif seperti misalnya *cyberbullying*, penyebaran konten pornografi dan kekerasan, serta lain sebagainya yang dapat merusak moral anak-anak atau siswa. Selain itu konten atau informasi yang diperoleh juga dapat mempengaruhi perilaku atau etika daripada siswa tersebut, sehingga tetap diperlukan pengawasan oleh orang tua dan para guru atas informasi yang diakses. Hal-hal tersebut menjadi dasar dilakukannya Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung.

SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung merupakan dua contoh sekolah yang sudah melaksanakan sistem pembelajaran online atau *E-Learning* dalam kegiatan belajar mengajarnya termasuk pada saat kondisi Pandemi COVID-19. Selain itu, SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung adalah merupakan sekolah yang memiliki tujuan untuk mensosialisasikan kegiatan pembelajaran online yang baik, aman, dan berkualitas. Tujuan tersebut didukung dengan upaya para guru dan siswa siswi untuk menggunakan media sosial dan platform pembelajaran online dalam berbagai kegiatan belajar mengajarnya hingga saat ini. Kedua sekolah tersebut, telah menyediakan layanan pembelajaran online yang optimal seperti bahan ajar yang sesuai dan memadai, serta guru-guru yang telah siap untuk memberikan pengajaran secara online. Tidak hanya itu, kedua sekolah tersebut juga telah menyediakan layanan Bimbingan Konseling yang diisi oleh beberapa orang guru dengan maksud dapat memantau perkembangan dan kondisi para siswanya dengan lebih optimal.

Hal-hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran dalam *cyberspace* dengan tetap menerapkan etika yang baik dan benar. Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya timbul pertanyaan yaitu apa sajakah etika yang baik dan benar dalam *cyberspace*? Serta apakah para guru dan siswa telah mengetahui dan menerapkan etika dalam *cyberspace* tersebut pada kegiatan pembelajaran online?

Pemahaman mengenai etika dalam *cyberspace* terutama pada kegiatan pembelajaran online tentu merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh para siswa dan guru. Pemilihan lokasi yaitu SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung didasari oleh jumlah pelaku yang memerlukan masukan serta sosialisasi mengenai pemahaman etika dalam kegiatan pembelajaran online yang baik dan benar, sehingga upaya untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang baik, aman, dan berkualitas dapat terlaksana.

METODE PENELITIAN

Pada kegiatan PPM ini, metode penelitian yang digunakan adalah penote penelitian deskriptif yaitu dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ialah untuk membuat suatu penjabaran atau penjelasan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diteliti. (Mohammad, 2011) Selain itu, dalam pelaksanaan PPM ini, tim menggunakan kuesioner sebagai data pendukung untuk keberlangsungan penelitian ini. Kuesioner atau metode angket diketahui merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis mengenai data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. (Wibawa, 2018) Pelaksanaan metode ini, dilakukan dengan teknik survei yang dilakukan oleh tim yang terdiri atas empat orang dengan objek sasarannya ialah guru dan siswa siswi SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika dalam *cyberspace* atau etika cyber (*Cyberethics*) termasuk dalam kajian etika terapan atau etika khusus yang dimaksudkan untuk memberi pandangan atau gambaran tentang benar atau salah, baik dan buruk, terkait dengan *cyberspace*. Pemahaman serta penerapan etika cyber saat ini sudah menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh para pengguna teknologi informasi terutama internet. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kemungkinan bahwa internet, *cyberspace*, dan media sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk hal-hal yang merugikan serta melanggar hukum atau hak orang lain.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai etika cyber secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang tersebut diatur berbagai hal yang berkaitan erat dengan etika seperti misalnya larangan ujaran kebencian, larangan penyebaran berita bohong, dan larangan penyebaran konten tidak bermoral seperti pornografi. Selain itu, diatur juga mengenai sanksi terhadap perbuatan yang dilarang dalam UU ITE tersebut.

Pemahaman yang berkaitan dengan etika cyber merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipahami oleh pengguna internet termasuk guru dan siswa selaku pengguna dalam ranah pendidikan. Berkaitan dengan pemberian pemahaman tersebut, dapat dilakukan melalui berbagai cara salah satunya adalah pemberian sosialisasi kepada guru dan siswa siswi agar tersampainya informasi mengenai etika cyber. Sosialisasi merupakan proses menyampaikan pengetahuan atau pelajaran kepada individu untuk berbuat dan berperilaku. (Anwar, 2018) Selanjutnya, adapun hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan etika cyber adalah: Pengertian Etika Cyber, Prinsip-Prinsip Etika Cyber, Pentingnya Memahami Etika Cyber, dan Etika dalam Pembelajaran Daring. Dalam kegiatan PPM Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang dilakukan kepada guru dan siswa SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung, tim PPM memberikan sosialisasi mengenai hal-hal tersebut.

Proses sosialisasi dimulai dengan pemberian kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh data awal mengenai pemahaman terkait

etika cyber kepada para guru dan siswa. Data dari hasil kuesioner tersebut selanjutnya diolah untuk dijadikan bahan masukan dan dasar pembentukan materi sosialisasi. Selanjutnya, setelah hasil kuesioner diolah dilakukan pemaparan melalui *Power Point Presentation* (PPT) secara luring di SMK Negeri 9 Bandung dan secara daring melalui Zoom Meeting dengan SMK Negeri 3 Bandung terhadap guru dan siswa siswi disana yang sudah menggunakan internet dalam kegiatan belajar mengajar.




Gambar 1. Kuesioner yang diberikan melalui Google Form untuk diisi oleh para guru dan siswa siswi.

Mengacu pada hasil olahan kuesioner tersebut, tim PPM menyiapkan materi untuk sosialisasi terkait Pengertian Etika Cyber, Prinsip-Prinsip Etika Cyber, Pentingnya Memahami Etika Cyber, dan Etika dalam Pembelajaran Daring karena ternyata pemahaman akan etika cyber secara umum masih belum merata di kalangan guru dan siswa siswi SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung.



Gambar 2. Foto Proses Sosialisasi di Aula SMK Negeri 9 Bandung



Gambar 3. Foto Proses Sosialisasi melalui Zoom Meeting dengan SMK Negeri 3 Bandung

Dalam paparan materi yang diberikan, dijelaskan: 1. Pengertian Etika Cyber secara umum; 2. Prinsip-Prinsip Etika Cyber; 3. Pentingnya Memahami Etika Cyber, dan 4. Etika dalam Pembelajaran Daring.

1. Pengertian Etika Cyber

Menurut Richard A. Spinello, etika cyber atau *Cyberethics* adalah penerapan etika yang menjelaskan tentang moral, hukum, dan isu sosial dalam pengembangan dan penggunaan teknologi cyber. (Fardiyan, 2016) Demikian etika cyber tidak sekedar membahas tentang tata cara penggunaan internet yang baik, aman, dan santun, namun lebih jauh lagi etika cyber mengkaji permasalahan-permasalahan moral, hukum, dan isu-isu sosial yang berhubungan dengan penggunaan komputer dan jaringan internet sebagai penunjang interaksi antar manusia. (Fardiyan, 2016)

2. Prinsip-Prinsip Etika Cyber

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan pada etika cyber, diantaranya: (Supancana, 2020)

- a. Kebebasan (*Freedom*)
Prinsip untuk menggunakan cyberspace secara bertanggung jawab (*responsibly, accountably*).
- b. Keadilan (*Justice*)
Prinsip *enable fair, just equitable in cyberspace*.
- c. *Equity*
Prinsip mendorong tata kelola internet dengan hak-hak yang sama.
- d. Damai (*Peace*)
Prinsip mengembangkan “*just cyber warfare*”, meningkatkan perdamaian.
- e. Keamanan (*Security*)

Prinsip kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) dan hak untuk dilupakan (*the right to be forgotten*).

- f. Inklusivitas (*Inclusiveness*)
Prinsip untuk mengurangi kesenjangan antara penguasa digital (*digital winner*) dengan pihak-pihak yang kalah (*digitariat*).
- g. Privasi (*Privacy*)
Prinsip melindungi hak atas data pribadi (terkait *Big Data*).
- h. Martabat (*Dignity*)
Prinsip melindungi dan meningkatkan martabat dari setiap manusia.
- i. Peran serta (*Participation*)
Prinsip mendorong peran serta masyarakat dalam pembentukan etika dan hukum.
- j. Kejujuran (*Honesty*)
Prinsip meningkatkan transparansi melalui teknologi dan hukum.
- k. Integritas (*Integrity*)
Prinsip melindungi nilai yang diyakini dengan penuh keberanian dan tahan terhadap berbagai godaan.

3. Pentingnya Memahami Etika Cyber

Berikut adalah beberapa alasan pentingnya menerapkan etika cyber dalam penggunaan *cyberspace*, diantaranya adalah:(Waryanto, 2006)

- a. Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda.
- b. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia *anonymouse* sehingga terkadang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi.
- c. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis seperti misalnya ada juga penghuni yang iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan.
- d. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya “penghuni” baru di dunia maya tersebut.

4. Etika Dalam Pembelajaran Daring


Secara umum terdapat etika yang dianjurkan dalam menggunakan internet terutama media sosial yaitu KEMS (Kode Etik Media Sosial). Dalam KEMS tersebut, diatur setidaknya tiga hal yaitu mengenai pencegahan tindak kejahatan dan melindungi keselamatan pribadi, pencegahan pelanggaran hukum di dunia maya, dan pelanggaran atas hak cipta.(Alinurdin, 2019)

Selanjutnya lebih spesifik mengenai etika dalam pembelajaran daring, diketahui terdapat beberapa etika dalam pembelajaran daring yang secara umum dapat diterapkan, diantaranya seperti yang disebutkan oleh Dirjen Jumeri yaitu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam etika pembelajaran yang berani seperti:(Baihaqi, 2021)

- a. peserta didik diajarkan untuk tepat waktu;
- b. menggunakan tata krama bahasa yang baik dan sopan;
- c. berpenampilan yang rapi dan sopan meskipun sedang berada di rumah.

Kemudian, dijelaskan juga mengenai etika berkomunikasi dalam pembelajaran daring yaitu:(Penyemangat, 2021)

- a. Memulai percakapan dengan salam;
- b. Menggunakan tata bahasa yang baik dan benar;
- c. Berkomentar dengan baik dan bijak;
- d. Membahas hal-hal yang tidak keluar dari topik pembelajaran kecuali diminta;
- e. Saring hal-hal atau informasi yang akan dibagikan kepada sesama siswa ataupun sesama guru.



Gambar 4. Foto PPT Materi mengenai Pentingnya Etika Cyber



Gambar 5. Foto PPT Materi mengenai Prinsip-Prinsip Etika Cyber

Setelah sosialisasi mengenai etika cyber dilaksanakan, para guru dan siswa siswi SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung diberikan kesempatan untuk bertanya pada tim PPM mengenai hal-hal lainnya yang hendak mereka ketahui.



Gambar 6. Foto kegiatan tanya jawab dengan Guru SMK Negeri 9 Bandung secara luring



Gambar 7. Foto kegiatan tanya jawab dengan Siswa SMK Negeri 3 Bandung secara daring

Melalui kegiatan tanya jawab dengan guru dan siswa siswi SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung, diperoleh informasi bahwa telah terjadi peningkatan keingintahuan akan penerapan etika cyber dengan lebih baik. Meski begitu masih ada beberapa guru dan siswa siswi yang masih mempertanyakan bagaimana solusi apabila terjadi kendala dalam

menerapkan etika cyber terutama dalam kegiatan pembelajaran.



Gambar 8. Foto penutupan bersama dengan guru dan siswa siswi SMK Negeri 9 Bandung



Gambar 9. Foto penutupan bersama dengan guru dan siswa siswi SMK Negeri 3 Bandung

Demikian hasil dari sosialisasi serta pemaparan pada kegiatan PPM ini, para guru dan siswa siswi SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung dapat lebih memahami dan lebih tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai etika cyber tersebut.

PENUTUP

Penggunaan teknologi informasi dalam dunia pendidikan yang mendukung pembelajaran daring, harus dibarengi dengan pemahaman etika di dunia cyber agar terhindar dari timbulnya perilaku yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Melalui kegiatan PPM dilakukan sosialisasi terhadap guru dan siswa siswi di SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung dengan cakupan materi: Pengertian Etika Cyber, Prinsip-Prinsip Etika Cyber, Pentingnya Memahami Etika Cyber, dan Etika dalam Pembelajaran Daring. Dalam pelaksanaannya, para peserta berperan aktif dengan bertanya dan menyampaikan keresahannya mengenai pembelajaran daring. Selain itu, para peserta juga memperoleh masukan-masukan serta saran dari

narasumber yang dapat diusahakan guna mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan.

Hasil dari kegiatan sosialisasi berupa pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab yang telah dilakukan pada saat PPM berhasil meningkatkan wawasan dan pemahaman etika dalam dunia cyber terhadap guru dan siswa siswi di SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 9 Bandung.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya kerja sama antara guru dan siswa siswi dalam pelaksanaan pembelajaran daring dengan mengimplementasikan secara konsisten etika-etika dalam dunia cyber yang dapat mendukung pembentukan karakter yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinurdin, A. (2019) “Etika Penggunaan Internet (Digital Etiquette) di Lingkungan Mahasiswa,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), hal. 123. doi:10.32493/jpkn.v6i2.y2019.p123-142.
- Anwar (2018) “Paradigma Sosialisasi dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak,” *Jurnal Al-Maiyyah* [Preprint].
- Baihaqi, B. (2021) *Etika Perlu Diperhatikan dalam Pembelajaran Daring*. Tersedia pada: [https://www.neraca.co.id/article/152761/etika-perlu-diperhatikan-dalam-pembelajaran-daring#:~:text=Dirjen Jumeri menyampaikan bahwa ada,meskipun sedang berada di rumah](https://www.neraca.co.id/article/152761/etika-perlu-diperhatikan-dalam-pembelajaran-daring#:~:text=Dirjen%20Jumeri%20menyampaikan%20bahwa%20ada,meskipun%20sedang%20berada%20di%20rumah.).
- Bayu, D. (2022) *APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022*. Tersedia pada: <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022> (Diakses: 5 September 2022).
- Fardiyan, A.R. (2016) “Etika Siber Dan Signifikansi Moral Dunia Maya Cyber Ethics and Moral Signification in Cyberspace,” *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi*, hal. 332–337. Tersedia pada: <http://repository.lppm.unila.ac.id/2980/>.
- Gramedia (2021) *Pengertian Etika: Macam-Macam Etika & Manfaat Etika*. Tersedia pada: https://www.gramedia.com/bestseller/pengertian-etika/#Apa_itu_etika_dan_fungsinya.
- Jayani, D.H. (2021) *Penggunaan Internet di Kalangan Siswa Sekolah Semakin Meningkat*. Tersedia pada: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/03/tren-siswa-sekolah-menggunakan-internet-semakin-meningkat>.
- Mawardi, A. (2012) “Etika, Moral, dan Akhlak,” *Agama Islam*, hal. 78–83.
- Miswardi, Nasfi dan Antoni (2021) “Etika, Moralitas dan Penegak Hukum,” *Menara Ilmu*, 15(2), hal. 150–162.
- Mohammad, N. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasrullah, R. (2015) *Media Sosial*. Bandung: Simbiosis Rektama Media.
- Penyemangat, G. (2021) *Etika Berkomunikasi Dalam Pembelajaran Daring, Sopan Santun yang Paling Utama*.
- Raharjo, A. (2002) *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Riyanto, G.P. (2022) *Pengguna Internet di Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022*. Tersedia pada: <https://tekno.kompas.com/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022?>
- Sitompul, J. (2012) *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Supancana, I.B.R. (2020) *Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya Bagi Dunia Bisnis*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Vanue (2021) *Manfaat Utama Menggunakan Media Sosial dalam Pendidikan*. Tersedia pada: <https://venuemagz.com/literasi-digital/manfaat-utama-menggunakan-media-sosial-dalam-pendidikan/>.
- Waryanto, N.H. (2006) “Etika Berkomunikasi di Dunia Maya dengan Netiquette,” *Seminar*

Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika, 22(1), hal. 342–362.

Wibawa, W. T. (2018). Pengembangan Sistem Kuesioner Daring Dengan Metode Weight Product Untuk Mengetahui Kepuasan Pendidikan Komputer Pada LPK Cyber Computer. *Jurnal IT-EDU*, 48.